



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PADANG  
DAN  
STIKES YPAK PADANG  
TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 130.23/KB/BKS-PDG/2023  
Nomor : 002/STIKES-MOU/YPAK/III/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. CHICHI HAFIFA : Ketua STIKES YPAK Padang, berkedudukan di Padang, Jl. Pemuda No. 18 Olo Padang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 001/KPTS/YPAK/I/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES YPAK Padang yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 247/D/O/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) YPAK di Padang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Amanah Kesehatan di Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I

1. Bahwa untuk meningkatkan peran serta institusi pendidikan dalam berbagai sektor pembangunan di Wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Praktik Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK guna peningkatan pelaksanaan Pendidikan, Praktik Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

#### PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

#### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Paraf II	Paraf I
cf	C

PASAL 5  
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon 085263484703 (Ranti Iskasari)

PIHAK KEDUA :

STIKES YPAK Padang

Up. Wakil Bidang Kemahasiswaan

Jalan Pemuda No 18 Olo Padang

Telepon 081363800995 (Rizawati)

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6  
LAIN-LAIN

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



CHICHI HAFIFA TRANSYAH  
Ketua

PIHAK KESATU,



HENDRI SEPTA  
Wali Kota

Paraf II	Paraf I